



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦤ꧀ꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦏꦺꦗꦂꦏꦤꦸꦩꦸꦩꦥꦺꦫꦸꦩꦩꦤꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Jalan Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, ☎/Faks.(0274) 367310, Kode Pos 55713
Website: dpupkp.bantulkab.go.id ; email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

Surat Perjanjian Kerja Sama

Untuk Melaksanakan Pekerjaan DAK Bidang Air Minum Tahun 2025

Lokasi : Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul
Jenis Pekerjaan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan TA 2025
Nomor Kontrak : 1.03.03.2.01.0026/VI/027/DAK-AM/2025
Tanggal : 18 Juni 2025

Surat Perjanjian Kerja Sama ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut “kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

Antara:

Nama : Heru Prasetya, S.T., M.Ling.
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen DPUPKP Kabupaten Bantul (Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
Alamat : Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor: 208/SET-600.1.1/2024 (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**) dan:

Nama : Suparno
Selaku : Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirta Migunani
Alamat : Terong I RT 002, Terong, Dlingo, Bantul

Berdasarkan SK Lurah Terong Nomor 28/11.2025 Tahun 2025 Tanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Sugiyono,S.E yang berkedudukan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul (yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Mengingat Bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini.
- b. **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, sudah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang telah disusun dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan yang menandatangani memiliki kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili.
- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
 3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut ini:

Pasal 1

Istilah dan ungkapan

Dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2025 dengan target *output* 86 SR sesuai dengan RKM.

Pasal 3

Nilai Kontrak dan Pembayaran

1. Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 595.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
2. **PIHAK PERTAMA** yang bertindak untuk OPD melakukan pembayaran terhadap tenaga kerja dan material yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Rekening milik **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama Pembayaran (Termin I), **PIHAK KEDUA** menerima 40% dari keseluruhan anggaran Rp 595.000.000,00 sebesar Rp 238.000.000,00 setelah **PIHAK**

- KEDUA** menyerahkan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan menandatangani Kontrak antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. Tahap Kedua Pembayaran (Termin II), **PIHAK KEDUA** menerima 60% dari keseluruhan anggaran Rp 595.000.000,00 sebesar Rp 357.000.000,00 dengan menyerahkan Laporan Progres Fisik Lapangan sudah terlaksana/ tercapai minimal 35% dan menyertakan Laporan Penggunaan Dana yang telah digunakan pada Tahap Pertama Pembayaran (Termin I).
 - c. **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan adendum yang dilakukan selambat-lambatnya sebelum Tahap Kedua Pembayaran (Termin II).
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan pada kontrak
 4. Pembayaran Termin melalui transfer Bank BPD DIY dengan nomor rekening 004.221.055117 atas nama KSM Tirta Migunani

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu:
 - a. Adendum Kontrak (bila ada)
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 - e. RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
 - f. Data Teknis dan Dokumen Kelengkapan
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat 1 di atas.

Pasal 5

Masa Kontrak

1. Jangka waktu pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 18 Juni 2025 sampai 15 Oktober 2025.
2. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



HERU PRASETYA, S.T., M.Ling.
NIP. 19760515 201001 1 015

PIHAK KEDUA



SUPARNO